

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kumpulan para individu yang memiliki kesamaan visi dan pandangan, tidak jarang menjadi begitu kuat, sehingga pada tahapan selanjutnya bersepakat untuk bersatu membentuk satu wadah dengan mengorganisir kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi yang terbentuk tersebut, mengalami transisi dari bentuk kedermawanan sosial tradisional ke bentuk yang lebih maju, teratur dan terkoordinir. Sifat kelembagaan ini berdiri sendiri, memiliki identitasnya sendiri yang berbeda dengan eksistensi para pendiri.

Dalam sistem hukum di Indonesia, menurut Chatamarassjid Ais, lembaga yang bersifat non profit tersebut dikenal sebagai Yayasan. Istilah Yayasan pada mulanya digunakan dari sebagai terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam Bahasa Belanda dan “*foundation*” dalam Bahasa Inggris. Sebagaimana istilah Yayasan yang berasal dari penterjemahan bahasa Belanda. Lembaga Yayasan pun sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda sudah dikenal dan banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.¹

Bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk Yayasan. Yayasan sudah lama ada dan telah dikenal oleh manusia sejak awal sejarah. Sejak

¹Chatamarassjid Ais, 2006, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 5.

semula yayasan dikenal sebagai suatu badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang, yang kemudian dipergunakan untuk suatu tujuan sosial dan keagamaan, dan pengurusannya diserahkan kepada suatu badan pengurus untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kaitan dengan itu, Kusumastuti Maria Suhardiadi mengemukakan, bahwa: “Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoogerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting Stb.* Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam bukum kedua *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).²

Disamping itu yurisprudensi di Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus yayasan dalam mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut

²Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2002, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 201.

merupakan suatu badan hukum. Jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :³

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud berlindung di balik status hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya untuk memperkaya pada pendiri, pengurus dan pengawas.⁴

Hal tersebut dapat dikatakan, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, belum terdapatnya aturan yang jelas yang mengatur tentang Yayasan, sekalipun dalam KUHPerdara terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tentang Yayasan yaitu pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 365; Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorangwali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat

³Hasbullah Syawie, 1993. *Aspek-aspek hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, hlm. 18-19.

⁴*Ibid.*

kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”

Pasal 899; Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”.

Pasal 900; Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badan-badan amal, lembaga-lembaga keamanan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau oleh suatu penguasa yang ditunjuk Presiden, telah diberi kekuasaan untuk menerimanya.

Pasal 1680: Penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga - lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekedar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu”

Ketentuan tersebut di atas telah menyebutkan tentang keberadaan Yayasan, namun tidak mengatur tentang Yayasan secara mendetail baik meliputi pengertian, pendirian, maksud dan tujuannya, hal ini dapat berakibat terhadap eksistensi bagi Yayasan. Yayasan tidak hanya didirikan dengan sifatnya yang non profit, namun sebaliknya berkembang dalam penentuan kepentingan para pendirinya.

Penyebab terjadi keadaan tersebut dalam pengelolaan Yayasan, belum adanya ketentuan undang-undang yang khusus mengatur Yayasan, terutama sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan setelah itu dilakukan amandemen atau perubahan melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Artinya, bahwa ketentuan ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan yayasan sebagai badan hukum diharapkan dapat diminimalisir.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa harta kekayaan yayasan dipisahkan dan tujuannya untuk bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak terdapat anggota. Dalam praktek kegiatan yayasan di Indonesia, bentuk kegiatan usaha yayasan banyak digunakan untuk mencapai tujuan seperti yayasan perawatan orang jompo, yayasan panti asuhan anak yatim-piatu, yayasan kematian, yayasan dana pensiun, yayasan pendidikan, rumah sakit dan sebagainya. Pemerintah juga dapat mendirikan yayasan seperti yayasan bahan makanan, yayasan kesejahteraan pegawai, yayasan pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Ali Rido, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum suatu yayasan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu : “Memiliki harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan, mempunyai tujuan sendiri (tertentu), dan mempunyai alat perlengkapan.”⁵ Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 pasal 1 angka 1 adalah : Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan pengertian Yayasan ini, yayasan diberikan batasan yang jelas dan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian Yayasan tersebut. Sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi tentang Yayasan dan tujuan diberikannya Yayasan. Yang gerakannya terbatas di bidang

⁵Ali Rido, 2008, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

sosial, keagamaan dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang yayasan berbunyi, bahwa Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina pengurus dan pengawas. Demikian juga ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 5 yang menyebutkan, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Berlakunya Undang-Undang Yayasan membuat kiprah yayasan sebagai lembaga nirlaba menjadi sorotan publik. Banyak tuduhan miring kepada yayasan, terutama berkaitan dengan 'kedok' sebagai mencari keuntungan, dengan melihat berbagai kemudahan yang didapat dalam mendirikan yayasan dibanding bentuk badan hukum lain, seperti PT atau CV. Berdasarkan kenyataan di lapangan batasan yayasan sebagai organisasi nirlaba agak kabur. Sebagai contoh yaitu yayasan dana pensiun, yang harus 'memburu' keuntungan agar dana yang tersimpan dapat berkembang. Padahal menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, yayasan hanya dapat mempergunakan 25% (dua puluh lima persen) modal yang dimilikinya diikuti sertakan dalam bisnis yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan sisanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) tetap digunakan untuk kegiatan *non profit* yang menjadi aktivitas yayasan sehari-harinya.⁶

⁶Gatot Supramono, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut menjadi sumber penghasilan yayasan. Hasil kegiatan usaha ini digunakan untuk mendukung program (kegiatan) pokok yayasan. Pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus tidak dengan sewenang-wenang karena kekuasaan yang dimiliki dengan statusnya sebagai organ yayasan, akan tetapi untuk itu organ yayasan lain seperti pengawas sebagai fungsi kontrol bertugas untuk mengawasi kerja pengurus.

Berkaitan dengan itu, maka keuntungan yang didapat oleh yayasan dalam menjalankan usahanya, digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh para pendiri pada saat pendirian yayasan tersebut. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang, sehingga pendirian yayasan yang didirikan, tidak berlindung di balik status badan hukum, karena terjadi penyimpangan dari tujuan awal pendirian yayasan yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan.

Dari hal yang diuraikan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tesis guna sebagai syarat kelulusan dalam program magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas andalas dengan judul : **“STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIKUASAI ATAS NAMA PRIBADI OLEH ORGAN YAYASAN”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum badan hukum yayasan dan harta kekayaan yang dikuasai oleh organ yayasan ?;

2. Apakah penguasaan harta kekayaan oleh organ yayasan secara pribadi mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum yayasan ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum badan hukum yayasan dan harta kekayaan yayasan yang dikuasai oleh organ yayasan;
2. Untuk mengetahui apakah penguasaan harta kekayaan oleh organ yayasan secara pribadi mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan keberadaan yayasan sebagai salah satu badan hukum yang dijalankan kepengurusannya oleh organ yayasan;
- b. Mendeskripsikan kedudukan masing-masing organ dalam suatu yayasan dan status hukum harta kekayaan jika dibawah penguasaan organ yayasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis bermanfaat untuk melihat dan mengkaji secara mendalam keberadaan harta kekayaan yayasan jika di bawah penguasaan salah satu organ dan akibatnya terhadap yayasan sebagai badan hukum;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi pemikiran kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan yayasan sebagai badan hukum, harta kekayaan yayasan dan penguasaannya dilakukan oleh organ serta akibat hukumnya terhadap kedudukan yayasan sebagai badan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sampai pada saat penulisan proposal ini dibuat, setelah penulis melakukan penelusuran belum ditemukan beberapa tulisan terdahulu yang membahas tentang status hukum harta kekayaan yayasan yang dikuasai atas nama pribadi oleh organ yayasan, namun jika terdapat kesamaan, hal tersebut hanya berkaitan dengan teori yang digunakan dan landasan hukumnya, di antaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh I GUSTI AYU INTAN WULANDARI, NIM : 1092461005, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, tahun 2015 dengan judul, **EKSISTENSI DAN AKIBAT HUKUM DARI AKTAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN 2013 TERHADAP YAYASAN LAMA YANG TIDAK BERBADAN HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN UU YAYASAN**. Permasalahan yang dirumuskan dalah; bagaimanakah eksistensi dari yayasan lama dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan apa akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yayasan berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 dari yayasan lama yang tidak berbadan hukum lagi berdasarkan ketentuan UU Yayasan?;

2. Tesis yang ditulis oleh DELLON ANAS , NPM. 1020115044 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2012, dengan judul Tesis tentang; PENYESUAIAN STATUS HUKUM YAYASAN DAN PELAKSANAANNYA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH DI KABUPATEN TANAH DATAR. Permasalahan yang dirumuskan adalah tentang bagaimana penyesuaian status hukum yayasan dan pelaksanaannya pada yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul Ummah di Kabupaten Tanah Datar.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.⁷ Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.⁸ Beranjak dari hal tersebut, ada beberapa teori yang digunakan sebagai acuan untuk

⁷Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif : Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 52.

⁸Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21

mengkaji dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori tersebut antara lain :

a. Teori Kepastian Hukum

Lili Rasyidi & Ira Rasyidi mengemukakan, teori kepastian hukum berasal dari ajaran John Austin tentang aliran positivis yang mempercayai bahwa hukum itu adalah perintah dari otoritas politik tertinggi (*the supreme political authority*). *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.⁹

Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*natural law*). Jika *natural law* menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka *legal positivisme* menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.¹⁰

⁹Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke Cet. III, Mandar Maju, Bandung, hlm. 45.

¹⁰Fletcher, George P, 1996, *Basic Concepts of Legal Thought*, Oxford University Press, New York, hlm. 33.

Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi.¹¹ Aliran Positivisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif.¹²

Relevansi antara teori kepastian hukum dengan aspek hukum yang berkaitan dengan keberadaan yayasan sebagai salah satu badan hukum yang dijalankan pengurus atau organnya, demikian juga jika organ melakukan penguasaan terhadap harta kekayaan apakah mempunyai akibat terhadap status hukum dari yayasan tersebut, baik menurut undang-undang maupun teori yang dijadikan acuan dalam pembahasannya.

b. Teori Badan Hukum

Mengenai teori badan hukum ini, menurut Chidir Ali terdapat beberapa teori sebagai pendukungnya antara lain:

1) Teori Fiksi

Pelopor teori ini ialah sarjana Jerman, Fredrich Carl Von Savigny, menurutnya hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, badan hukum itu sebenarnya tidak ada, hanya orang-orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia membuat berdasarkan hukum atau dengan kata lain merupakan buatan hukum atau person ficta. Menurut teori ini kekayaan tersebut diurus

¹¹Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 267.

¹²Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

dengantujuan tertentu. Singkatnya apa yang disebut hak- hak badan hukum sebenarnya hak-hak tanpa subyek hukum. Karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat suatu tujuan. Badan hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, apa yang diputuskan oleh alatnya adalah kehendak badan hukum itu sendiri. Sehingga badan hukum itu justru nyata dalam kualitasnya sebagai subyek hukum.

2) Teori harta karena jabatan

Menurutnya teori ini, badan hukum ialah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

3) Teori kekayaan bersama

Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstraksi dan bukan organisasi. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama-sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum

4) Teori kekayaan bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak

yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum.

5) Teori kekayaan yuridis

Menurut teori ini, bahwa badan hukum tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Menurut teori ini selanjutnya, bahwa kenyataan yang sederhana diartikan sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan manusia dengan badan hukum itu terbatas pada bidang hukum saja.¹³

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, dalam membangaun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴ Untuk menyatukan persepsi mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian ini, yaitu :

a. Hukum

Immanuel Kant, mengemukakan masih banyak juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum, sebab setiap batasan yang di kemukakan belum ada yang memberi kepuasan. Ucapan Immanuel Kant yang paling terkenal sekitar tahun 1800 adalah “*Noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*” (para

¹³Chidir Ali, 1997, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 35.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 137.

juristen masih saja mencari suatu definisi untuk pengertian tentang hukum).¹⁵

Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Definisi hukum tersebut tergolong dalam definisi hukum bersifat *Non Dogmatis* karena pendapat diatas menganggap hukum tidak hanya sekedar seperangkat aturan semata tetapi juga memandang hukum sebagai struktur tertentu yang memberi petunjuk pada tujuan-tujuan manusia untuk bertindak, pendapat ini memang sulit untuk di tindak lanjuti karena menganut paham Sosiologis yang berusaha untuk mengetahui apa yang berada di balik kenyataan sosial sehingga tergolong sebagai definisi hukum Non Dogmatis. Pendapat ini juga tidak memisahkan antara hukum dan moral secara tegas, serta tidak melihat bentuk hukum sebagai kaidah belaka.¹⁶

b. Yayasan

Menurut R.Setiawan, bahwa Yayasan adalah badan hukum, walaupun sebelum keluarnya undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai Yayasan praktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa diIndonesia itu dapat didirikan suatu Yayasan bahwa Yayasan berkedudukan sebagai badan hukum.¹⁷ Selanjutnya menurut R.Subekti bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang

¹⁵C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 8.

¹⁶Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 263.

¹⁷R.Setiawan, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

legal.¹⁸ C.S.T. Kansil, mengemukakan, bahwa Yayasan adalah badan hukum. Dasar suatu Yayasan adalah suatu harta benda kekayaan yang dengan kemauan memiliki ditetapkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pengurus yayasan juga ditetapkan oleh pendiri Yayasan itu. Pendiri dapat mengadakan peraturan untuk mengisi lowongan dalam pengurus. Sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, artinya dapat dijual beli, sewa-menyewa dan lain - lain dengan mempunyai kekayaan terpisah dari barang-barang, kekayaan orang-orang yang mengurus Yayasan itu.¹⁹

c. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Chaidir Ali memberikan batasan subyek hukum sebagai berikut Subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan. Masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dewasa ini subyek hukum terdiri dari manusia yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.²⁰

Badan hukum oleh hukum diberi status sebagai “person” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan/bertindak sebagai pembawa hak manusia, yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya. Adapun disamping kesamaan

¹⁸R.Subekti, 1998, *Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

¹⁹C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1.

²⁰Chaidir Ali 1997, *Op.Cit.*, hlm. 36.

status yang dimiliki oleh badan hukum, namun ada juga perbedaannya jika dibandingkan dengan *persoon*, yaitu antara lain tidak dapat melakukan perkawinan, takdapat dihukum penjara (kecuali hukumnya denda). Badan hukum merupakan kumpulan dari manusia-manusia secara pribadi ataupun kumpulan dari badan hukum atau bahkan gabungan dari keduanya.

Menurut E. Utrecht dalam Kansil , badan hukum (*recht persoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya.²¹

Berkaitan dengan itu, maka sebuah badan hukum seperti Yayasan memiliki kekayaan yang tersendiri, dipisahkan dari para pendiri sebagaimana disimpulkan yang dapat ditarik pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan kemudian ditekankan lagi bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Hal ini dianggap sudah cukup jelas oleh pembuat undang -undang sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan, ketentuan Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 26 ayat 1. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa

²¹*Ibid*, hlm. 37.

sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan tidak terdiri atas, orang - orang sehingga tentunya bukan berdiri atas badan hukum juga.

Yayasan tidak mempunyai anggota, individu yang bekerja didalam yayasan baik pendiri, pembina, pengurus dan pengawas bukanlah anggota. Hal inilah yang sedikit lain jika dibandingkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham dan terdapat pemegang saham maupun koperasi yang memiliki anggota sehingga konsekuensinya tidak ada yang memiliki kekayaan mereka untuk mendirikan yayasan tetapi mereka sendiri bukan anggota dan atau pemilik yayasan tersebut.

Yayasan merupakan badan hukum apabila akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Yayasan. Yayasan tersebut merupakan badan hukum oleh karena yayasan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Oleh karena Yayasan merupakan badan hukum, maka Yayasan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh organ Yayasan.

Dalam hal akta pendirian belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta pendirian tersebut merupakan ikrar dari Pendiri Yayasan untuk (bersama-sama) mendirikan Yayasan. Begitu juga apabila Yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan perikatan dengan pihak lainnya, maka perikatan tersebut dianggap dilakukan oleh Para Pendiri secara pribadi dan tidak mengikat Yayasan.

Meskipun Undang-undang Yayasan tidak mengatur akibat hukum perikatan yang dilakukan oleh Pendiri Yayasan dengan pihak lain untuk kepentingan dan yang membawa manfaat bagi Yayasan sebelum Yayasan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusia.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

Berkaitan dengan itu dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif,²⁴ bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika

²²Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Jakarta, hlm 6.

²³*Ibid.* hlm. 43.

²⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan. Penelitian yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma dalam bentuk pengaturan hukum terutama tentang yayasan dan penguasaan harta kekayaan oleh organ yang ada dalam yayasan itu sendiri. Artinya, bahwa pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada.²⁵ Sementara itu, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori hukum.

2. Sumber Data

Melihat pendekatan masalah dan sifat penelitian yang telah ditentukan, maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*Library research*) yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian

²⁵*Ibid.* hlm. 14.

akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.²⁶ Dalam penelitian ini, digunakan bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentan Yayasan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari pustaka (data kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari : penjelasan maupun petunjuk terhadap yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan Undang-undang hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitain ilmiah ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁷

²⁶Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

²⁷Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 114.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier sebagaimana dikemukakan di atas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan jalan pencatatan dan pemfoto kopian.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan berbagai bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum studi pustaka dilakukan, peneliti melakukan langkah-langkah dengan jalan membuat inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan tersebut dengan mencatatkannya pada catatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Pengolahan dan analisis data


a. Pengolahan data

Dalam penelitian ini setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan

yang mana diharapkan agar dapat memperoleh data yang valid dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁸

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan pengolahan dengan proses pengeditan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil akhir dari analisis tersebut berupa uraian kalimat-kalimat yang kritis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bentuk pemaparan secara deskriptif.



²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 168-169.